



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR 629 TAHUN 2024

TENTANG

PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a di atas, perlu dilakukan penghitungan jumlah persyaratan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen ) dari akumulasi perolehan suara sah pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang digunakan dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang didasarkan pada Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Persyaratan Pencalonan Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 448 Tahun Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 466 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tanggal 6 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan persyaratan pencalonan bupati dan wakil bupati bulukumba oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum tingkat kabupaten bulukumba pada pemilihan tahun 2024 sebagai berikut:

1. Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 40 (empat puluh) jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba hasil pemilihan umum tahun 2024 atau telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 8 (delapan) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba; atau
2. Partai Politik atau gabungan Partai politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari 249.061 (dua ratus empat puluh sembilan ribu enam puluh satu) akumulasi perolehan suara sah partai politik di daerah Kabupaten Bulukumba hasil pemilihan umum tahun 2024 atau telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 62.266 (enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh enam) suara sah partai politik di daerah Kabupaten Bulukumba.

KEDUA : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan perolehan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU angka 2, ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba hasil pemilihan umum tahun 2024.

- KETIGA : Jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan akumulasi perolehan suara sah partai politik di daerah Kabupaten Bulukumba, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana data tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 7 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

A S B A R

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**  
**BULUKUMBA**  
**NOMOR 629 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU**  
**GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN**  
**WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2024**



**PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM**  
**DARI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**TAHUN 2024**

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN					JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	
		DAPIL BULUKUMBA 1	DAPIL BULUKUMBA 2	DAPIL BULUKUMBA 3	DAPIL BULUKUMBA 4	DAPIL BULUKUMBA 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
A. Partai Nasional							
1. Partai Kebangkitan Bangsa	4.496	7.272	11.937	6.904	3.496	34.105	
2. Partai Gerindra	4.924	8.130	7.180	4.774	5.789	30.797	
3. PDI Perjuangan	3.077	2.712	2.040	3.078	1.147	12.054	
4. Partai Golkar	6.541	12.984	3.063	3.440	1.945	27.973	
5. Partai NasDem	3.949	920	7.255	4.459	3.706	20.289	
6. Partai Buruh	107	86	212	1.135	70	1.610	
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	980	1.211	496	2.792	322	5.801	
8. Partai Keadilan Sejahtera	10.890	8.290	8.405	5.640	3.178	36.403	
9. Partai Kebangkitan Nusantara	226	51	236	72	28	613	
10. Partai Hati Nurani Rakyat	3.964	2.926	1.085	40	3.659	11.674	
11. Partai Garda Republik Indonesia	0	0	0	0	0	0	
12. Partai Amanat Nasional	3.705	3.885	6.370	2.130	2.918	19.008	

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN					JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	
		DAPIL BULUKUMBA 1	DAPIL BULUKUMBA 2	DAPIL BULUKUMBA 3	DAPIL BULUKUMBA 4	DAPIL BULUKUMBA 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
13. Partai Bulan Bintang	259	425	146	19	5	854	
14. Partai Demokrat	2.309	4.773	4.828	7.164	1.473	20.547	
15. Partai Solidaritas Indonesia	21	33	27	21	23	125	
16. Partai PERINDO	90	1.309	52	13	98	1.562	
17. Partai Persatuan Pembangunan	6.228	12.681	2.599	2.213	1.044	24.765	
24. Partai Ummat	183	177	64	201	256	881	
B. Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	51.949	67.865	55.995	44.095	29.157	249.061	

**RE KAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK		RINCIAN					JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
A.	1. Partai Kebangkitan Bangsa	1	1	2	1	1	6
	2. Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1	1	1	1	5
	3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	-	-	-	1	-	1
	4. Partai Golongan Karya	1	2	1	1	-	5
	5. Partai Nasdem	1	-	1	1	1	4
	6. Partai Buruh	-	-	-	-	-	-
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	-	-	-	-	-	-
	8. Partai Keadilan Sejahtera	2	1	2	1	1	7
	9. Partai Kebangkitan Nusantara	-	-	-	-	-	-
	10. Partai Hati Nurani Rakyat	1	1	-	-	1	3
	11. Partai Garda Republik Indonesia	-	-	-	-	-	-
	12. Partai Amanat Nasional	1	1	1	-	-	3
	13. Partai Bulan Bintang	-	-	-	-	-	-
	14. Partai Demokrat	-	1	1	1	-	3
	15. Partai Solidaritas Indonesia	-	-	-	-	-	-
	16. Partai PERINDO	-	-	-	-	-	-
	17. Partai Persatuan Pembangunan	1	2	-	-	-	3
	24. Partai Ummat	-	-	-	-	-	-
B.	JUMLAH TOTAL KURSI	9	10	9	7	5	40

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

A S B A R

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

